



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 201 /AK/2004

TENTANG

**PANITIA PELATIHAN LAKIP TAHUN 2004
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan LAKIP Unmul Tahun 2004 bagi semua tenaga struktural di lingkungan Universitas Mulawarman, perlu dibentuk panitianya ;
- b. bahwa sesuai dengan surat Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, nomor 4580/J17.II/KP/2004 tanggal 14 Juli 2004, perihal Pelatihan LAKIP Unmul Tahun 2004 ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas pembentukan Panitia Pelatihan LAKIP Unmul Tahun 2004, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 271/M tahun 2001;
4. Keputusan Mendibud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992;
b. Nomor 0177/0/1995.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pelatihan LAKIP Unmul Tahun 2004, dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dibawah ini ;
- Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 - Penasehat : 1. Prof.H. Sarosa Hamongpranoto,SH,M.Hum.
2. Prof.Dr.Ir.H. Bandi Suprapnoto,M.Agr.
3. Drs.H. Irianto.
 - Ketua : Drs. Sofyan,M.Si.
 - Wakil Ketua : Drs. Subiantoro.
 - Sekretaris : Drs. Arifin MZ,M.Si.
 - Anggota : 1. Drs.Maskan AF,M.Si. 3. Drs.H. Rizali Irawan.
2. Drs.Hassan Jaya P. 4. Ir. Sabrani Hasan.
 - Pengumpul Data : 1. Agus Supriyadi 3. Bambang.
2. Rosina Sanda,A.Md. 4. Sutikno.

- Kedua : Panitia Pelatihan LAKIP Unmul, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pelatihan LAKIP Unmul tahun 2004, dananya dibebankan pada DIP Proyek APBN Unmul ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Juli 2004

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.